



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-1390/KASN/5/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n Sdr. Drs. H.
Muhammad, M.Si
(NIP.196404061985031014)**

Jakarta, 6 Mei 2020

Yth.,
Walikota Tangerang Selatan
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Ciputat, Banten

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima surat hasil Penelusuran dan permintaan keterangan dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 045/K/BT-08/PM.06.02/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan laporan dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dengan Nomor Surat: 091/K/BT-08/HM.06.02/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
3. Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap dokumen kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/TM/PW/Kot/11.03/III/2020 tanggal 7 Maret 2020, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. bahwa **Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si (NIP.196404061985031014)** merupakan Pegawai ASN dengan jabatan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - b. bahwa **Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si** terbukti telah mendaftarkan diri dalam penjangkaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan ke beberapa partai yaitu:
 - 1) Tanggal 9 September 2019 mendaftar dalam penjangkaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan;

- 2) Tanggal 10 November 2019 mendaftar dan mengembalikan formulir dalam penjangkaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota di DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si dalam keterangannya mengakui telah mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Penjangkaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan ke Partai PDIP dan Partai Gerindra untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020;
- d. bahwa Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si dalam keterangannya belum meminta ijin Kepada Atasannya langsung untuk mengikuti pendaftaran penjangkaran Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020 tersebut;
- e. Bahwa terdapat spanduk/baliho yang berisi gambar foto Drs. H. Muhammad, M.Si beserta tulisan "Calon Walikota Tangerang Selatan" yang tersebar di beberapa wilayah Kota Tangerang Selatan;
- f. Bahwa Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si telah terbukti melakukan sosialisasi dan deklarasi diri dalam kegiatan senam sehat dan nonton bareng yang diselenggarakan oleh "Pendukung Haji Muhammad (PAHAM)" pada tanggal 7 Maret 2020 di lapangan sepak bola Rengas Kota Tangerang Selatan dengan menyatakan merupakan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan dan meminta dukungan untuk memenangkan Pilkada pada bulan September 2020;
- g. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu mendaftar diri sebagai sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Tahun 2020 kepada beberapa partai, mensosialisasikan diri dan mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dibuktikan dengan dokumentasi foto, pemberitaan di media, serta keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi merupakan perbuatan berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dimaksud **merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.**
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

- 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
 - Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
 - Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
 - Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:
 - Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
 - Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
 - a) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
 - 2) Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a) Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

- b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 5. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku termasuk disiplin Pegawai ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si (NIP.196404061985031014)**, melanggar kode etik dan kode perilaku serta disiplin PNS. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Saudara Walikota Tangerang Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Memberikan sanksi **Hukuman Disiplin Sedang** kepada ASN atas nama **Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si. NIP.196404061985031014** dengan jabatan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 - b. Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut pada huruf a diatas untuk menurunkan segala jenis spanduk/baliho yang berisi foto dan kalimat yang mempromosikan dirinya sebagai sebagai Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
 - c. Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut pada huruf a diatas untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai tanggal terbitnya surat tugas dari partai politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.
 - d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 - e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - g. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka :

 - a. Data pelanggaran Netralitas ASN atas nama **Sdr. Drs. H. Muhammad, M.Si (NIP.196404061985031014)**, akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya diinput ke dalam **aplikasi detikdispen** dan **Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)** serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.
 - b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (Rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang

Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Banten;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tangerang Selatan